



**PUTUSAN**

Nomor 45/Pid.B/2024/PN Mgg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wawan Risdianto Bin Krislianto (alm) ;
2. Tempat lahir : Wonogiri ;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 17 Februari 1974 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Cengklok, Rt. 001, Rw. 007, Ds. Kerjo Lor, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri. Atau Kp. Pongangan Rt.02 Rw.12 Kel. Wates Kec. Magelang Utara Kota Magelang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Supir Angkot ;

Terdakwa Wawan Risdianto Bin Krislianto (alm) ditangkap pada tanggal 21 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/53/VI/2024/Reskrim tanggal 21 Juni 2024 ;

Terdakwa Wawan Risdianto Bin Krislianto (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 45/Pid.B/2024/PN Mgg tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2024/PN Mgg tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wawan Risdianto Bin Krislianto (alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wawan Risdianto Bin Krislianto (alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah lepek terbuat dari kaca beling.
  - 1 (satu) buah cangkir terbuat dari kaca beling.
  - 2 (dua) butir dadu terbuat dari plastik warna hijau dan 1 (satu) butir warna merah.
  - 2 (dua) lembar kertas warna cokelat yang ada tulisan angka untuk menaruh pasangan.Dirampas untuk dimusnahkan .
  - Uang tunai sebesar Rp. 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) milik bandar.
  - Uang tunai sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) merupakan uang pasangan.Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Mgg



Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa sakit ginjal dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/ permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa WAWAN RISDIANTO Bin KRISLIANTO pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira Pukul 13.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di Sub Terminal Kebonpolo Kel. Potrobangsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Sdr. HERLYN TOPAN BAYUDI bin RATMO dan Sdr. NIF TAKHUROHMAN Bin ENDRO LUKITO selaku petugas kepolisian dari Polres Magelang Kota yang melakukan penangkapan terhadap Sdr. TRIYADI WIBOWO Als. TRI Bin ROBANI (terpidana dalam perkara terpisah) yang berperan sebagai bandar judi dadu serta berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah lepek terbuat dari kaca beling, 1 (satu) buah cangkir terbuat dari kaca beling, 2 (dua) butir dadu terbuat dari plastik warna hijau dan 1 (satu) warna merah, 2 (dua) lembar kertas warna cokelat yang ada tulisan angka untuk menaruh pasangan, Uang tunai sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) yangmana terdakwa telah ikut serta berperan sebagai pemasang dalam permainan judi dadu tersebut.

Bahwa dalam permainan judi dadu tersebut Sdr. TRIYADI WIBOWO Als. TRI Bin ROBANI mengocok 3 (tiga) dadu yang berada didalam cangkir dengan alas lepek yang diletakkan di atas kursi kayu lalu terdakwa memasang "KUNKUNG (PASANG DUA ANGKA BERSAMAAN)" dengan meletakkan uang pasangan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) di atas angka pada kertas warna cokelat yaitu angka 5 (lima) dan 4 (empat) namun yang keluar tidak sesuai dengan pasangan terdakwa sehingga uang pasangan terdakwa menjadi hak milik Sdr. TRIYADI WIBOWO Als. TRI Bin ROBANI selanjutnya Sdr. TRIYADI WIBOWO Als. TRI Bin ROBANI kembali mengocok dadunya lalu terdakwa kembali memasang "KUNKUNG (PASANG DUA ANGKA BERSAMAAN)" dengan meletakkan uang pasangan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) di atas angka pada kertas warna cokelat yaitu angka 3 (tiga) dan 5 (lima) namun belum sempat Sdr. TRIYADI WIBOWO Als. TRI Bin ROBANI membuka dadunya ternyata telah datang Petugas Kepolisian dari Polres Magelang Kota.

Bahwa permainan judi dadu tersebut bersifat untung-untungan Dimana apabila tebakan pemasang benar maka akan mendapat hadiah, namun jika tebakan pemasang salah maka uang pasangan akan menjadi milik bandar adapun cara permainan judi dadu tersebut yaitu :

- Pasang colok angka yaitu : pemasang menebak satu angka saja (angka tunggal).

Pemasang menebak angka tunggal dengan meletakkan uang pasangan di atas angka pada kertas warna cokelat tersebut, apabila tebakan angka pemasang cocok dengan titik dari salah satu dadu yang menghadap ke atas (vertikal) maka pemasang mendapatkan hadiah / bayaran 1 X lipat dari besarnya uang pasangan.

- Pasang kungkung yaitu : pemasang menebak dua angka secara bersamaan.

Pemasang menebak angka double (dua angka) dengan meletakkan uang pasangan di atas angka pada kertas warna cokelat tersebut yaitu uang ditata memanjang menyentuh dua angka yang dipilih / ditebak (sebagian uang menyentuh satu angka dan sebagian uang menyentuh angka lain), apabila tebakan angka pemasang cocok dengan titik dari dua buah dadu yang menghadap ke atas (vertikal) maka pemasang mendapatkan hadiah / bayaran 5 X lipat dari besarnya uang pasangan.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasang Kayun yaitu : pemasang menebak titik tiga dadu sama semua, dengan cara memberitahu bandar dengan menyebut "KAYUN".

Pemasang meletakkan uang pasangan di samping kertas warna coklat (di luar tulisan angka), apabila titik pada tiga buah dadu yang menghadap ke atas (vertikal) sama semua maka pemasang mendapatkan hadiah / bayaran 20 X lipat dari besarnya uang pasangan.

- Pasang Besar / Kecil yaitu : pemasang menebak jumlah titik ketiga dadu yang dijumlahkan, dengan cara memberi tahu bandar dengan menyebut "BESAR / KECIL".

Pemasang meletakkan uang pasangan di samping kertas warna coklat yangmana baris angka yang nilainya kecil untuk pasangan kecil sedangkan baris angka yang nilainya besar untuk pasangan besar.

Apabila jumlah titik pada ketiga buah dadu yang menghadap ke atas (vertikal) tersebut jika dijumlahkan memperoleh nilai 1 s/d 10 maka dianggap KECIL sedangkan nilai 11 s/d 18 maka dianggap BESAR (Kecuali titik dadu ketiganya sama maka dianggap kayun dan bukan termasuk Besar / Kecil).

Jika tebakan pemasang cocok dengan jumlah titik pada ketiga buah dadu tersebut sebagaimana perhitungan pasang besar / kecil maka pemasang mendapatkan hadiah / bayaran 1 X lipat dari besarnya uang pasangan.

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut di tempat umum dan tanpa ada ijin dari pihak berwenang, Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa WAWAN RISDIANTO Bin KRISLIANTO pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira Pukul 13.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di Sub Terminal Kebonpolo Kel. Potrobangsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Sdr. HERLYN TOPAN BAYUDI bin RATMO dan Sdr. NIF TAKHUROHMAN Bin ENDRO

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Mgg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKITO selaku petugas kepolisian dari polres Magelang Kota yang melakukan penangkapan terhadap Sdr. TRIYADI WIBOWO Als. TRI Bin ROBANI (terpidana dalam perkara terpisah) yang berperan sebagai bandar judi dadu serta berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah lepek terbuat dari kaca beling, 1 (satu) buah cangkir terbuat dari kaca beling, 2 (dua) butir dadu terbuat dari plastik warna hijau dan 1 (satu) warna merah, 2 (dua) lembar kertas warna cokelat yang ada tulisan angka untuk menaruh pasangan, Uang tunai sebesar Rp. 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) yangmana terdakwa telah ikut serta berperan sebagai pemasang dalam permainan judi dadu tersebut.

Bahwa dalam permainan judi dadu tersebut Sdr. TRIYADI WIBOWO Als. TRI Bin ROBANI mengocok 3 (tiga) dadu yang berada didalam cangkir dengan alas lepek yang diletakkan di atas kursi kayu lalu terdakwa memasang "KUNGKUNG (PASANG DUA ANGKA BERSAMAAN)" dengan meletakkan uang pasangan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) di atas angka pada kertas warna cokelat yaitu angka 5 (lima) dan 4 (empat) namun yang keluar tidak sesuai dengan pasangan terdakwa sehingga uang pasangan terdakwa menjadi hak milik Sdr. TRIYADI WIBOWO Als. TRI Bin ROBANI selanjutnya Sdr. TRIYADI WIBOWO Als. TRI Bin ROBANI kembali mengocok dadunya lalu terdakwa kembali memasang "KUNGKUNG (PASANG DUA ANGKA BERSAMAAN)" dengan meletakkan uang pasangan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) di atas angka pada kertas warna cokelat yaitu angka 3 (tiga) dan 5 (lima) namun belum sempat Sdr. TRIYADI WIBOWO Als. TRI Bin ROBANI membuka dadunya ternyata telah datang Petugas Kepolisian dari Polres Magelang Kota.

Bahwa permainan judi dadu tersebut bersifat untung-untungan Dimana apabila tebakan pemasang benar maka akan mendapat hadiah, namun jika tebakan pemasang salah maka uang pasangan akan menjadi milik bandar adapun cara permainan judi dadu tersebut yaitu :

- Pasang colok angka yaitu : pemasang menebak satu angka saja (angka tunggal).

Pemasang menebak angka tunggal dengan meletakkan uang pasangan di atas angka pada kertas warna cokelat tersebut, apabila tebakan angka pemasang cocok dengan titik dari salah satu dadu yang menghadap ke atas (vertikal) maka pemasang mendapatkan hadiah / bayaran 1 X lipat dari besarnya uang pasangan.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasang kungkung yaitu : pemasang menebak dua angka secara bersamaan.

Pemasang menebak angka double (dua angka) dengan meletakkan uang pasangan di atas angka pada kertas warna cokelat tersebut yaitu uang ditata memanjang menyentuh dua angka yang dipilih / ditebak (sebagian uang menyentuh satu angka dan sebagian uang menyentuh angka lain), apabila tebakan angka pemasang cocok dengan titik dari dua buah dadu yang menghadap ke atas (vertikal) maka pemasang mendapatkan hadiah / bayaran 5 X lipat dari besarnya uang pasangan.

- Pasang Kayun yaitu : pemasang menebak titik tiga dadu sama semua, dengan cara memberitahu bandar dengan menyebut "KAYUN".

Pemasang meletakkan uang pasangan di samping kertas warna cokelat (di luar tulisan angka), apabila titik pada tiga buah dadu yang menghadap ke atas (vertikal) sama semua maka pemasang mendapatkan hadiah / bayaran 20 X lipat dari besarnya uang pasangan.

- Pasang Besar / Kecil yaitu : pemasang menebak jumlah titik ketiga dadu yang dijumlahkan, dengan cara memberi tahu bandar dengan menyebut "BESAR / KECIL".

Pemasang meletakkan uang pasangan di samping kertas warna cokelat yangmana baris angka yang nilainya kecil untuk pasangan kecil sedangkan baris angka yang nilainya besar untuk pasangan besar.

Apabila jumlah titik pada ketiga buah dadu yang menghadap ke atas (vertikal) tersebut jika dijumlahkan memperoleh nilai 1 s/d 10 maka dianggap KECIL sedangkan nilai 11 s/d 18 maka dianggap BESAR (Kecuali titik dadu ketiganya sama maka dianggap kayun dan bukan termasuk Besar / Kecil).

Jika tebakan pemasang cocok dengan jumlah titik pada ketiga buah dadu tersebut sebagaimana perhitungan pasang besar / kecil maka pemasang mendapatkan hadiah / bayaran 1 X lipat dari besarnya uang pasangan.

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut di tempat umum dan tanpa ada ijin dari pihak berwenang, Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nif Takhurohman Bin Endro Lukito (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
  - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan kejadian perjudian ditempat umum ;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 13.40 Wib di Sub Terminal Kebonpolo, Kel. Potrobangsari, Kec.Magelang Utara, Kota Magelang ;
  - Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya perjudian dari informasi masyarakat, selanjutnya saksi melaporkan kepada pimpinan kemudian saksi bersama rekan rekan melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut sehingga melakukan penangkapan terhadap bandar / pelaku perjudian jenis main dadu dimaksud beserta mengamankan barang bukti yang selanjutnya juga mengamankan para pemasangnya;
  - Bahwa yang berada di lokasi penangkapan pada saat itu, ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Suhermanto dan pemasangnya yang bernama Triyadi;
  - Bahwa barang bukti setelah petugas Tim dari Polsek Magelang Utara itu berhasil menangkap Terdakwa dan telah diamankan itu telah ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) buah lepek terbuat dari kaca beling ; 1 (satu) buah cangkir terbuat dari kaca beling ; 2 (dua ) buah butir dadu terbuat dari plastik warna hijau dan 1 (satu) butir warna merah ; 2 (dua ) buah lembar kertas warna coklat yang ada tulisan angka untuk menaruh pasangan ; Uang tunai sebesar Rp 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) milik bandar ; Uang tunai sebesar Rp 12.000,- ( dua belas ribu rupiah ) merupakan uang pasangan ;
  - Bahwa jenis judi yang dilakukan pada lokasi penangkapan tersebut, antara lain :
    - Pasang colok yaitu menebak satu angka saja, pemasang menebak angka tunggal dengan menaruh uang pasangan diatas angka pada kertas warna coklat tersebut ;
    - Pasang kungkung yaitu pemasang menebak dua angka secara bersamaan, pemasang menebak angka double dengan cukup menaruh uang pasangan diatas angka pada kertas warna coklat tersebut dengan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Mgg





uang ditata memanjang menyentuh dua angka yang dipilih / ditebak (sebagian uang menyentuh satu angka dan uang menyentuh angka lain), apabila tebakan angka pemasangan cocok dengan jumlah titik dari dua buah dadu yang menghadap ke atas (vertical) maka pemasangan mendapatkan hadiah / bayaran 5 (lima) kali lipat dari besarnya uang pasangan ;

- Pasang Kayun yaitu pemasangan menebak (jumlah titik tiga dadu sama semua) dengan cara cukup memberitahu bandar dengan menyebut "KAYUN" pemasangan cukup menaruh uang pasangan di samping kertas warna coklat tersebut (ditaruh diluar tulisan angka), apabila jumlah titik pada tiga buah dadu tersebut yang menghadap ke atas (vertical) sama semua maka pemasangan mendapatkan hadiah / bayaran 20 (dua puluh) kali lipat dari besarnya uang pasangan ;

- Pasang besar / kecil yaitu pemasangan menebak (jumlah titik ketiga dadu dijumlahkan) dengan cara cukup menaruh uang pasangan pada tulisan besar/kecil namun dalam hal ini karena tidak ada tulisan besar / kecil maka cukup memberitahu Bandar "besar / kecil" dan uang ditaruh pada sebelah barisan angka bawah (diluar tulisan angka) untuk besar, apabila jumlah titik pada tiga buah dadu tersebut yang menghadap ke atas (vertikal) (jumlah titik ketiga dadu dijumlahkan) jumlahnya 1 s/d 10 maka dianggap Kecil, sedangkan jika jumlah 11 s/d 18 maka dianggap Besar (kecuali jumlah titik dadu ketiganya sama maka dianggap Kayun dan bukan termasuk Besar / Kecil, jika tebakan pemasangan sesuai / cocok dengan jumlah titik dadu (berdasar perhitungan besar / kecil tersebut diatas) maka pemasangan mendapatkan hadiah / bayaran 1 (satu) kali (sesuai dengan besarnya uang pasangan);

- Bahwa tempat yang dijadikan judi dadu tersebut berada di dalam terminal kebonpolo ada sebuah warung yang apabila siang hari kosong dan apabila malam hari dijadikan tempat jualan;

- Bahwa cara menentukan menang dan kalahnya dalam permainan judi jenis adalah Bila angka yang dipasang ( pasang colok, angka cocok dengan angka yang keluar, maka pemasangan berhak menerima uang sesuai dengan jumlah angka yang dipasang, Jika ada yang pasang besar/kecil maka dibayar sesuai dengan jumlah besaran uang pasangan ;dan apabila ada yang memasang kungkung (2 angka secara bersama )



maka jika ada 2 angka yang keluar secara bersamaan, maka akan mendapatkan bayaran 5x (lima kali) dari uang pasangan;

- Bahwa untuk mendapatkan hasil uang pasangan tersebut apabila cocok akan mendapat 2 x (dua kali) lipat uang pasangan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut di tempat umum dan tanpa ada ijin dari pihak berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Bagiock Adi Saputro Bin Noto Sutrisno (Alm) , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan permainan judi dadu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 13.40 WIB di sebuah tenda terbuka bekas tempat jualan kaki lima tanpa penutup dalam sub terminal Kebonpolo, Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;
- Bahwa awalnya saksi berada di tempat tersebut sehabis ngantar anak sekolah sedang duduk-duduk sambil minum melihat ramai-ramai ada polisi dan menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa karena permainan judi dadu dan memang ditempat tersebut digunakan untuk menunggu penumpang angkot;
- Bahwa pada saat itu permainan judi dilakukan oleh bandar yaitu Triyadi (bandar) berada di tengah sebelah kiri Suhermanto sebelah kanan Bandar ada Terdakwa. Setelah itu terjadi penangkapan oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa barang bukti setelah petugas Tim dari Polsek Magelang Utara itu berhasil menangkap Terdakwa dan telah diamankan itu telah ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) buah lepek terbuat dari kaca beling ; 1 (satu) buah cangkir terbuat dari kaca beling ; 2 (dua) buah butir dadu terbuat dari plastik warna hijau dan 1 (satu) butir warna merah ; 2 (dua) buah lembar kertas warna cokelat yang ada tulisan angka untuk menaruh pasangan ; Uang tunai sebesar Rp 184.000,- (seratus delapan puluh



empat ribu rupiah) milik bandar ; Uang tunai sebesar Rp 12.000,- ( dua belas ribu rupiah ) merupakan uang pasangan ;

- Bahwa saksi tidak main judi dadu;
- Bahwa setiap permainan judi dadu belum tentu menang dan tujuannya untuk mengharapkan keuntungan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Triyadi Wibowo Als Tri Bin Robani (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira Pukul 13.40 di Sub Terminal Kebonpolo Kel. Potrobangsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang ;
- Bahwa awalnya terdapat permainan judi dadu yang dilakukan oleh saksi sebagai bandar, dimana pada permainan tersebut diikuti oleh Terdakwa bersama saksi Suhermanto ;
- Bahwa permainan judi dadu yang dilakukan oleh saksi sebagai bandar, dan juga Terdakwa bersama saksi Suhermanto melakukan permainan judi dadu tersebut bersifat untung-untungan. Hal ini dikarenakan apabila tebakkan pemasangan benar maka akan mendapat hadiah, namun jika tebakkan pemasangan salah maka uang pasangan akan menjadi milik bandar adapun cara permainan judi dadu tersebut ;
- Bahwa ada beberapa jenis permainan judi dadu, antara lain :

- Pasang colok angka yaitu : pemasangan menebak satu angka saja (angka tunggal).

Pemasang menebak angka tunggal dengan meletakkan uang pasangan di atas angka pada kertas warna coklat tersebut, apabila tebakkan angka pemasangan cocok dengan titik dari salah satu dadu yang menghadap ke atas (vertikal) maka pemasangan mendapatkan hadiah / bayaran 1 X lipat dari besarnya uang pasangan.

- Pasang kungkung yaitu : pemasangan menebak dua angka secara bersamaan.

Pemasang menebak angka double (dua angka) dengan meletakkan uang pasangan di atas angka pada kertas warna coklat tersebut yaitu uang ditata memanjang menyentuh dua angka yang dipilih / ditebak (sebagian uang menyentuh satu angka dan sebagian uang menyentuh



angka lain), apabila tebakan angka pemasangan cocok dengan titik dari dua buah dadu yang menghadap ke atas (vertikal) maka pemasang mendapatkan hadiah / bayaran 5 X lipat dari besarnya uang pasangan.

- Pasang Kayun yaitu : pemasang menebak titik tiga dadu sama semua, dengan cara memberitahu bandar dengan menyebut "KAYUN".

Pemasang meletakkan uang pasangan di samping kertas warna cokelat (di luar tulisan angka), apabila titik pada tiga buah dadu yang menghadap ke atas (vertikal) sama semua maka pemasang mendapatkan hadiah / bayaran 20 X lipat dari besarnya uang pasangan.

- Pasang Besar / Kecil yaitu : pemasang menebak jumlah titik ketiga dadu yang dijumlahkan, dengan cara memberi tahu bandar dengan menyebut "BESAR / KECIL".

Pemasang meletakkan uang pasangan di samping kertas warna cokelat yangmana baris angka yang nilainya kecil untuk pasangan kecil sedangkan baris angka yang nilainya besar untuk pasangan besar.

Apabila jumlah titik pada ketiga buah dadu yang menghadap ke atas (vertikal) tersebut jika dijumlahkan memperoleh nilai 1 s/d 10 maka dianggap KECIL sedangkan nilai 11 s/d 18 maka dianggap BESAR (Kecuali titik dadu ketiganya sama maka dianggap kayun dan bukan termasuk Besar / Kecil).

Jika tebakan pemasang cocok dengan jumlah titik pada ketiga buah dadu tersebut sebagaimana perhitungan pasang besar / kecil maka pemasang mendapatkan hadiah / bayaran 1 X lipat dari besarnya uang pasangan

- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa saat itu melakukan permainan judi dadu pada putaran pertama dengan pasang uang Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) pasang kungkung (pasang dua angka bersamaan) yaitu pertama Terdakwa pasang angka 5 (lima) dan 4 (empat) ternyata jumlah mata dadu yang menghadap ke atas (vertikal) tidak sesuai dengan tebakan Terdakwa sehingga uang Terdakwa tersebut ditarik dan menjadi saksi (Bandar). Selanjutnya pada putaran ke dua Terdakwa pasang kungkung lagi angka 3 (tiga) dan 5 (lima) namun belum sempat di buka datang Petugas Kepolisian dari Polres Magelang Kota untuk melakukan penangkapan ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lepek terbuat dari kaca beling, 1 (satu) buah cangkir terbuat dari kaca beling, 2 (dua) butir dadu terbuat dari plastik warna hijau dan 1 (satu) warna merah, 2 (dua) lembar kertas warna cokelat yang ada tulisan angka



untuk menaruh pasangan, Uang tunai sebesar Rp. 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) ;

- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa sebagai pemasang dalam permainan judi dadu tersebut ;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan di tempat umum dan tanpa ada ijin dari pihak berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi Suhermanto Als. Manto Bin Harjo Ramlan (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira Pukul 13.40 di Sub Terminal Kebonpolo Kel. Potrobangsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang ;
- Bahwa awalnya terdapat permainan judi dadu yang dilakukan oleh saksi Triyadi Wibowo Als. Tri Bin Robani sebagai bandar, dimana pada permainan tersebut diikuti oleh Terdakwa bersama saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa memasang jenis permainan judi pada saat itu, karena yang saksi tahu waktu itu saksi melakukan permainan pasang besar kecil ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lepek terbuat dari kaca beling, 1 (satu) buah cangkir terbuat dari kaca beling, 2 (dua) butir dadu terbuat dari plastik warna hijau dan 1 (satu) warna merah, 2 (dua) lembar kertas warna cokelat yang ada tulisan angka untuk menaruh pasangan, Uang tunai sebesar Rp. 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut di tempat umum dan tanpa ada ijin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira Pukul 13.40 di Sub Terminal Kebonpolo Kel. Potrobangsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang ;
- Bahwa awalnya terdapat permainan judi dadu yang dilakukan oleh saksi Triyadi Wibowo Als. Tri Bin Robani sebagai bandar, dimana pada permainan tersebut diikuti oleh Terdakwa bersama saksi Wawan Risdianto Bin Krislianto (alm) ;
- Bahwa permainan judi dadu yang dilakukan oleh saksi Triyadi Wibowo Als. Tri Bin Robani sebagai bandar, dan juga Terdakwa bersama saksi Suhermanto melakukan permainan judi dadu tersebut bersifat untung-untungan. Hal ini dikarenakan apabila tebakan pemasangan benar maka akan mendapat hadiah, namun jika tebakan pemasangan salah maka uang pasangan akan menjadi milik bandar adapun cara permainan judi dadu tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa saat itu melakukan permainan judi dadu pada putaran pertama dengan pasang uang Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) pasang kungkung (pasang dua angka bersamaan) yaitu pertama Terdakwa pasang angka 5 (lima) dan 4 (empat) ternyata jumlah mata dadu yang menghadap ke atas (vertikal) tidak sesuai dengan tebakan Terdakwa sehingga uang Terdakwa tersebut ditarik dan menjadi saksi Triyadi Wibowo Als. Tri Bin Robani (Bandar). Selanjutnya pada putaran ke dua Terdakwa pasang kungkung lagi angka 3 (tiga) dan 5 (lima) namun belum sempat di buka datang Petugas Kepolisian dari Polres Magelang Kota untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lepek terbuat dari kaca beling, 1 (satu) buah cangkir terbuat dari kaca beling, 2 (dua) butir dadu terbuat dari plastik warna hijau dan 1 (satu) warna merah, 2 (dua) lembar kertas warna cokelat yang ada tulisan angka untuk menaruh pasangan, Uang tunai sebesar Rp. 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa telah berperan sebagai pemasang dalam permainan judi dadu tersebut, dimana permainan judi dadu tersebut dilakukan di Sub Terminal Kebonpolo Kel. Potrobangsari Kec. Magelang

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kota Magelang yang merupakan di tempat yang dapat dikunjungi umum ;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut di tempat umum dan tanpa ada ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah lepek terbuat dari kaca beling ;
2. 1 (satu) buah cangkir terbuat dari kaca beling ;
3. 2 (dua ) buah butir dadu terbuat dari plastik warna hijau dan 1 (satu) butir warna merah ;
4. 2 (dua ) buah lembar kertas warna cokelat yang ada tulisan angka untuk menaruh pasangan ;
5. Uang tunai sebesar Rp 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah ) milik bandar ;
6. Uang tunai sebesar Rp 12.000,- ( dua belas ribu rupiah ) merupakan uang pasangan (barang bukti tersebut disita dan digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Triyadi Wibowo Als. Tri Bin Robani) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira Pukul 13.40 di Sub Terminal Kebonpolo Kel. Potrobangsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdapat permainan judi dadu yang dilakukan oleh saksi Triyadi Wibowo Als. Tri Bin Robani sebagai bandar, dimana pada permainan tersebut diikuti oleh Terdakwa bersama saksi Suhermanto ;
- Bahwa permainan judi dadu yang dilakukan oleh saksi Triyadi Wibowo Als. Tri Bin Robani sebagai bandar, dan juga Terdakwa bersama saksi Suhermanto melakukan permainan judi dadu tersebut bersifat untung-untungan. Hal ini dikarenakan apabila tebakan pemasang benar maka akan mendapat hadiah, namun jika tebakan pemasang salah maka uang pasangan akan menjadi milik bandar adapun cara permainan judi dadu tersebut ;
- Bahwa ada beberapa jenis permainan judi dadu, antara lain :
  - Pasang colok angka yaitu : pemasang menebak satu angka saja (angka tunggal).

Pemasang menebak angka tunggal dengan meletakkan uang pasangan di atas angka pada kertas warna cokelat tersebut, apabila tebakan angka pemasang cocok dengan titik dari salah satu dadu yang menghadap ke atas (vertikal) maka pemasang mendapatkan hadiah / bayaran 1 X lipat dari besarnya uang pasangan.
  - Pasang kungkung yaitu : pemasang menebak dua angka secara bersamaan.

Pemasang menebak angka double (dua angka) dengan meletakkan uang pasangan di atas angka pada kertas warna cokelat tersebut yaitu uang ditata memanjang menyentuh dua angka yang dipilih / ditebak (sebagian uang menyentuh satu angka dan sebagian uang menyentuh angka lain), apabila tebakan angka pemasang cocok dengan titik dari dua buah dadu yang menghadap ke atas (vertikal) maka pemasang mendapatkan hadiah / bayaran 5 X lipat dari besarnya uang pasangan.
  - Pasang Kayun yaitu : pemasang menebak titik tiga dadu sama semua, dengan cara memberitahu bandar dengan menyebut "KAYUN".

Pemasang meletakkan uang pasangan di samping kertas warna cokelat (di luar tulisan angka), apabila titik pada tiga buah dadu yang menghadap ke atas (vertikal) sama semua maka pemasang mendapatkan hadiah / bayaran 20 X lipat dari besarnya uang pasangan.
  - Pasang Besar / Kecil yaitu : pemasang menebak jumlah titik ketiga dadu yang dijumlahkan, dengan cara memberi tahu bandar dengan menyebut "BESAR / KECIL".

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasang meletakkan uang pasangan di samping kertas warna cokelat yangmana baris angka yang nilainya kecil untuk pasangan kecil sedangkan baris angka yang nilainya besar untuk pasangan besar.

Apabila jumlah titik pada ketiga buah dadu yang menghadap ke atas (vertikal) tersebut jika dijumlahkan memperoleh nilai 1 s/d 10 maka dianggap KECIL sedangkan nilai 11 s/d 18 maka dianggap BESAR (Kecuali titik dadu ketiganya sama maka dianggap kayun dan bukan termasuk Besar / Kecil).

Jika tebakan pemasang cocok dengan jumlah titik pada ketiga buah dadu terserbut sebagaimana perhitungan pasang besar / kecil maka pemasang mendapatkan hadiah / bayaran 1 X lipat dari besarnya uang pasangan

- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa saat itu melakukan permainan judi dadu pada putaran pertama dengan pasang uang Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) pasang kungkung (pasang dua angka bersamaan) yaitu pertama Terdakwa pasang angka 5 (lima) dan 4 (empat) ternyata jumlah mata dadu yang menghadap ke atas (vertikal) tidak sesuai dengan tebakan Terdakwa sehingga uang Terdakwa tersebut ditarik dan menjadi saksi Triyadi Wibowo Als. Tri Bin Robani (Bandar). Selanjutnya pada putaran ke dua Terdakwa pasang kungkung lagi angka 3 (tiga) dan 5 (lima) namun belum sempat di buka datang Petugas Kepolisian dari Polres Magelang Kota untuk melakukan penangkapan ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lepek terbuat dari kaca beling, 1 (satu) buah cangkir terbuat dari kaca beling, 2 (dua) butir dadu terbuat dari plastik warna hijau dan 1 (satu) warna merah, 2 (dua) lembar kertas warna cokelat yang ada tulisan angka untuk menaruh pasangan, Uang tunai sebesar Rp. 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa telah berperan sebagai pemasang dalam permainan judi dadu tersebut, dimana permainan judi dadu tersebut dilakukan di Sub Terminal Kebonpolo Kel. Potrobangsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang yang merupakan di tempat yang dapat dikunjungi umum ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut di tempat umum dan tanpa ada ijin dari pihak berwenang ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Pertama : Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP ;

Atau

Kedua : Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang akan dipertimbangkan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut dapat memilih mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Ikut serta main judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama, Wawan Risdianto Bin Krislianto (Alm) yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Mgg





dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai  
Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Ikut serta main judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggir  
jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau  
ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk  
mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "main judi" adalah  
permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang  
sifatnya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini  
adalah bersifat alternatif, artinya, apabila salah satu perbuatan dalam  
unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kejadian dalam  
perkara ini terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira Pukul  
13.40 di Sub Terminal Kebonpolo Kel. Potrobangsari Kec. Magelang  
Utara Kota Magelang ;

Menimbang, bahwa awalnya terdapat permainan judi dadu yang  
dilakukan oleh saksi Triyadi Wibowo Als. Tri Bin Robani sebagai bandar,  
dimana pada permainan tersebut diikuti oleh Terdakwa bersama saksi  
Suhermanto ;

Menimbang, bahwa permainan judi dadu yang dilakukan oleh saksi  
Triyadi Wibowo Als. Tri Bin Robani sebagai bandar, dan juga Terdakwa  
bersama saksi Suhermanto melakukan permainan judi dadu tersebut  
bersifat untung-untungan. Hal ini dikarenakan apabila tebakan  
pemasang benar maka akan mendapat hadiah, namun jika tebakan  
pemasang salah maka uang pasangan akan menjadi milik bandar  
adapun cara permainan judi dadu tersebut ;

Menimbang, bahwa ada beberapa jenis permainan judi dadu, antara  
lain:

- Pasang colok angka yaitu : pemasang menebak satu angka  
saja (angka tunggal).

Pemasang menebak angka tunggal dengan meletakkan uang  
pasangan di atas angka pada kertas warna coklat tersebut, apabila  
tebakan angka pemasang cocok dengan titik dari salah satu dadu  
yang menghadap ke atas (vertikal) maka pemasang mendapatkan  
hadiah / bayaran 1 X lipat dari besarnya uang pasangan.



- Pasang kungkung yaitu : pemasang menebak dua angka secara bersamaan.

Pemasang menebak angka double (dua angka) dengan meletakkan uang pasangan di atas angka pada kertas warna cokelat tersebut yaitu uang ditata memanjang menyentuh dua angka yang dipilih / ditebak (sebagian uang menyentuh satu angka dan sebagian uang menyentuh angka lain), apabila tebakan angka pemasang cocok dengan titik dari dua buah dadu yang menghadap ke atas (vertikal) maka pemasang mendapatkan hadiah / bayaran 5 X lipat dari besarnya uang pasangan.

- Pasang Kayun yaitu : pemasang menebak titik tiga dadu sama semua, dengan cara memberitahu bandar dengan menyebut "KAYUN".

Pemasang meletakkan uang pasangan di samping kertas warna cokelat (di luar tulisan angka), apabila titik pada tiga buah dadu yang menghadap ke atas (vertikal) sama semua maka pemasang mendapatkan hadiah / bayaran 20 X lipat dari besarnya uang pasangan.

- Pasang Besar / Kecil yaitu : pemasang menebak jumlah titik ketiga dadu yang dijumlahkan, dengan cara memberi tahu bandar dengan menyebut "BESAR / KECIL".

Pemasang meletakkan uang pasangan di samping kertas warna cokelat yang mana baris angka yang nilainya kecil untuk pasangan kecil sedangkan baris angka yang nilainya besar untuk pasangan besar.

Apabila jumlah titik pada ketiga buah dadu yang menghadap ke atas (vertikal) tersebut jika dijumlahkan memperoleh nilai 1 s/d 10 maka dianggap KECIL sedangkan nilai 11 s/d 18 maka dianggap BESAR (Kecuali titik dadu ketiganya sama maka dianggap kayun dan bukan termasuk Besar / Kecil).

Jika tebakan pemasang cocok dengan jumlah titik pada ketiga buah dadu terserbut sebagaimana perhitungan pasang besar / kecil maka pemasang mendapatkan hadiah / bayaran 1 X lipat dari besarnya uang pasangan

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, Terdakwa saat itu melakukan permainan judi dadu pada putaran pertama dengan pasang uang Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) pasang kungkung (pasang dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka bersamaan) yaitu pertama Terdakwa pasang angka 5 (lima) dan 4 (empat) ternyata jumlah mata dadu yang menghadap ke atas (vertikal) tidak sesuai dengan tebakan Terdakwa sehingga uang Terdakwa tersebut ditarik dan menjadi saksi Triyadi Wibowo Als. Tri Bin Robani (Bandar). Selanjutnya pada putaran ke dua Terdakwa pasang kungkung lagi angka 3 (tiga) dan 5 (lima) namun belum sempat di buka datang Petugas Kepolisian dari Polres Magelang Kota untuk melakukan penangkapan ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lepek terbuat dari kaca beling, 1 (satu) buah cangkir terbuat dari kaca beling, 2 (dua) butir dadu terbuat dari plastik warna hijau dan 1 (satu) warna merah, 2 (dua) lembar kertas warna cokelat yang ada tulisan angka untuk menaruh pasangan, Uang tunai sebesar Rp. 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, Terdakwa telah berperan sebagai pemasang dalam permainan judi dadu tersebut, dimana permainan judi dadu tersebut dilakukan di Sub Terminal Kebonpolo Kel. Potrobangsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang yang merupakan di tempat yang dapat dikunjungi umum ;.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut di tempat umum dan tanpa ada ijin dari pihak berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, diketahui Terdakwa telah ikut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dikunjungi umum dan tidak memiliki izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan namun bertujuan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan memberikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah lepek terbuat dari kaca beling.
- 1 (satu) buah cangkir terbuat dari kaca beling.
- 2 (dua) butir dadu terbuat dari plastik warna hijau dan 1 (satu) butir warna merah.
- 2 (dua) lembar kertas warna cokelat yang ada tulisan angka untuk menaruh pasangan.

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) milik bandar ;
- Uang tunai sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) merupakan uang pasangan (barang bukti tersebut disita dan digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Triyadi Wibowo Als. Tri Bin Robani) ;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wawan Risdianto Bin Krislianto (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang"** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah lepek terbuat dari kaca beling.
  - 1 (satu) buah cangkir terbuat dari kaca beling.
  - 2 (dua) butir dadu terbuat dari plastik warna hijau dan 1 (satu) butir warna merah.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Mgg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kertas warna cokelat yang ada tulisan angka untuk menaruh pasangan.

Dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) milik bandar.

- Uang tunai sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) merupakan uang pasangan (barang bukti tersebut disita dan digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Triyadi Wibowo Als. Tri Bin Robani).

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami, Anak Agung Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum dan Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Sutrisnowati , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Aksa Dian Agung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Anak Agung Oka Parama  
Budita Gocara, S.H.,  
M.H

Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Sutrisnowati

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Mgg

